



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Negara KM. 02 No. 62 email: diskannak@baritotimur.go.id
TAMIANG LAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 803 / 23 / 11.2 / DISKANAK**

T E N T A N G

Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Operator Perencanaan dan Operator Keuangan di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Operator Perencanaan dan Operator Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 .
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana huruf a tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4503);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 80), Tanggal 29 Desember 2023;
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 , tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176), Tanggal 29 Desember 2023;
11. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Operator Perencanaan dan Operator Keuangan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan untuk Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Operator Perencanaan dan Operator Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ABIANHIN, SP., MAP
Pembina TK.I (IV/b)
WIP 19720501 199803 1 009

- Tembusan** disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
 2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
 3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**
NOMOR : 803 / 23 / 1.2 / DISKANAK
TANGGAL : 02 Januari 2024

No.	Nama / NIP / Pangkat/Golongan	Jabatan Pokok	Jabatan dalam TIM
1	2	3	4
1.	ULIANTO,S.Pt NIP.19680831 199603 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
2.	RAHMADANI NIP. - Pelaksana	Pelaksana	Operator Perencanaan
3.	ELVIRA ANDAYANTI NIP. - Pelaksana	Pelaksana	Operator Keuangan

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2024



KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ABIANHIN, SP., MAP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19720501 199803 1 009